

## Norma Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Kasus Korupsi : Studi Kasus Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara

Muhammad Riski Firmansah<sup>1</sup>, Putri Amanda Salsabila<sup>2</sup>

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[Rizkybahr745@gmail.com](mailto:Rizkybahr745@gmail.com), [Putriamandasalsabila01@gmail.com](mailto:Putriamandasalsabila01@gmail.com)

Submitted: 15 June 2024

Accepted: 24 June 2024

Published: 25 June 2024

### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan di seluruh dunia, tetapi juga menyebabkan krisis ekonomi dan sosial yang parah. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) dalam skala besar. Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, mengundang perhatian nasional dan internasional. Kasus ini mempertimbangkan perlunya penerapan norma hukum internasional dalam menangani korupsi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kasus Juliari Batubara dalam konteks hukum pidana internasional dan prinsip-prinsip anti-korupsi global. Pembahasan mencakup aspek hukum pidana internasional, seperti yurisdiksi universal dan kejahatan luar biasa, serta kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini menggali upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan standar dan praktik internasional seperti dalam hasil konvensi PBB anti korupsi 2003 yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), serta tantangan dalam penerapannya dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menerapkan norma-norma dalam UNCAC yang tentunya diperlukan dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi bansos Covid-19. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi prinsip integritas di Indonesia.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Korupsi, United Nations Convention Against Corruption.

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berdampak pada kerugian keuangan atau perekonomian negara. Unsur-unsur terpenting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam penetapan pengadilan kasus tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara akibat perbuatan pelaku. Kerugian negara menjadi elemen penting dalam membuktikan tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum agar dana tersebut dapat dikembalikan kepada negara demi kepentingan masyarakat luas.<sup>1</sup> Menurut hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003).<sup>2</sup> Menjelaskan bahwa Korupsi menimbulkan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan nasional dan internasional, melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, yang hal ini bisa mengancam pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Hukum menetapkan tindakan yang diwajibkan, yang diizinkan, dan yang dilarang. Pengaturan ini tidak hanya berlaku bagi mereka

<sup>1</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2017, hlm. 96.

<sup>2</sup> dikutip dari: Romli Atmasasmita, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1 dan Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1.

yang melakukan pelanggaran hukum, melainkan juga untuk aparat negara agar tidak bertindak di luar batas hukum..<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga diperlukan (extra Ordinary Enforcement) proses penanganan yang luar biasa dan (extra Ordinary Measures) perbuatan yang luar biasa. Jika kita lihat dari perspektif ini, pentingnya fungsi Hukum Pidana Internasional sebagai landasan bagi penegakan Hak Asasi Manusia Internasional (HAM) menjadi sangat jelas. Fungsi ini menjadi kunci utama dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi Tindak Pidana Korupsi yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, kebijakan perundang-undangan di Indonesia haruslah memperhatikan kerangka tindak pidana korupsi yang berlaku di negara lain, asalkan relevan dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Karena korupsi merupakan kejahatan transnasional, maka Hukum Pidana Internasional menjadi jembatan yang berfungsi untuk berinteraksi antara satu negara dengan negara lainnya.<sup>4</sup>

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk pendidikan dan perekonomian. Terkait dengan kasus Covid-19 yang juga menimpa Indonesia, pemerintah membuat kebijakan sosial ekonomi yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada mereka yang terkena dampak pandemi tersebut. Pemerintah telah memberikan anggaran yang cukup besar untuk dukungan Covid-19, yang nantinya akan dialokasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia selama masa pandemi Covid-19 menyoroti ketidakmampuan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam menghadapi situasi darurat nasional Mengenai sanksi atas vonis pidana terkait Perkara korupsi bansos covid-19. Adanya korupsi pada situasi ini menggambarkan ancaman serius terhadap integritas dan efektivitas penanganan krisis, dengan perbuatan korupsi yang memanfaatkan dana bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan pribadi. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang terlibat dalam penyelewengan dana bantuan sosial dengan jumlah mencapai 32 miliar rupiah. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghambat upaya-upaya penanganan krisis kesehatan, mengorbankan nyawa dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Pengadilan tindak pidana korupsi di Jakarta memberikan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari Batubara sebagai bentuk penegakan hukum terhadap perbuatannya.<sup>5</sup>

Ditinjau dari hasil Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Yuridis Pidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara” oleh Fransisco Geraldy Sulu dan rekannya menyimpulkan bahwasanya Pada proses penegakannya aparat penegak hukum meliputi polisi, jaksa, atau hakim harus selalu mengingat tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan memastikan kejelasan hukum. Ketiganya harus rata antara satu dengan yang sama lain sehingga tidak menyebabkan kesenjangan hukum. Hambatan hakim dalam mengambil keputusan bagi pelaku korupsi uang bansos harus sebisa mungkin diminimalisir semaksimal mungkin. Sebab jika tidak diminimalisir maka akan menghambat hakim dalam proses peradilan dan menyulitkan hakim untuk mengambil keputusan.

<sup>3</sup> I Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1.

<sup>4</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, hlm. 10-11.

<sup>5</sup> Muhammad Agus Hardiansyah, Nurul Hayat, Anas Tasya Damayanti, Daffa Aqilah, Desty D. Liana, Elseu Salsabila, Rama Shaquilla Brilyando, dan Wardah Alivia Wikanti, “*Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial oleh Juliari Batubara di Era Pandemi Covid-19*”, *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2023, hlm. 167.

Karena keputusan hakim diwajibkan untuk bersikap netral dan adil baik bagi pelaku maupun korban.<sup>6</sup>

Sebagaimana pada penelitian terdahulu selanjutnya oleh Muhammad Agus Hardiansyah, Nurul Hayat, Anas Tasya Damayanti, Daffa Aqillah, Desty D. Liana, Elseu Salsabila, Rahma Shaquilla Brilyando, dan Wardah Alivia Wikanti dengan judul “Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial Oleh Juliari Batubara di Era Pandemi Covid-19” yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penyalahgunaan kekuasaan dalam korupsi dana bantuan sosial oleh Juliari Batubara di era pandemi Covid-19 dan mengetahui faktor penyebabnya. Dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami norma hukum internasional dalam penanggulangan kasus korupsi, khususnya dalam kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi karena adanya ketamakan, kesempatan, kepentingan pribadi, dan lain-lain, serta bahwa kekuasaan dapat disalahgunakan oleh pihak penguasa. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menghentikan korupsi dan mempertahankan kejujuran dalam pemerintahan.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC mempunyai kewajiban yang jelas untuk segera mengubah sistem hukumnya agar sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya. Dalam hal ini, Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Mengacu pada Pasal 2 UNCAC yang mengatur upaya pencegahan korupsi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan masih ada beberapa undang-undang lain yang mengatur masalah korupsi. Tetapi, pertanyaannya dalam situasi ini adalah apakah semua badan dan perundang-undangan yang ada saat ini dapat diterapkan dan dijalankan secara optimal. Sebab, meski kita sudah memiliki banyak undang-undang penegakan korupsi justru situasi korupsi di Indonesia semakin memburuk, dengan meningkatnya jumlah pejabat publik yang terlibat kasus korupsi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melemah.<sup>8</sup>

Jika dilihat dalam konteks hukum pidana internasional, korupsi dapat dilihat sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan proses penanganan yang luar biasa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menerapkan norma-norma dalam UNCAC yang diperlukan dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi bansos Covid-19. Dalam hal ini penulis melihat bahwa betapa pentingnya menindak lanjuti kasus korupsi yang menjadi masalah global yang mengancam stabilitas dan keamanan nasional serta internasional. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menimbulkan krisis ekonomi dan sosial yang parah. Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, telah menarik perhatian nasional dan internasional. Dalam penelitian ini, kita akan menganalisis bagaimana norma hukum internasional dapat diterapkan dalam penanggulangan kasus korupsi ini agar tidak menjadi kejahatan serupa di masa depan.

Terkait dengan penjelasan diatas, dalam penelitian ini, menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan tertulis. Pendekatan

<sup>6</sup> Fransisco Geraldy Sulu. “Analisis Yuridis Pidana Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol. XII/No.2/jul/2023.

<sup>7</sup> Muhammad Agus Hardiansyah, “Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial Oleh Juliari Batubara di Era Pandemi Covid-19”, Jurnal Edusociata, Vol. 6, No. 1, Juni 2023.

<sup>8</sup> Schwars Marhani Tompodung. “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional”, Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret/2019.

yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, yang sering dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau kepustakaan. Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menyusun analisis dan interpretasi data dari berbagai sumber. Dengan memadukan informasi dari berbagai sumber, peneliti mampu menyajikan argumen yang kokoh dan didukung oleh bukti yang relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa landasan yang dibangun kuat dan informasi yang disampaikan dapat dipercaya.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Norma Hukuman Terhadap Kasus Juliari Batubara Sebagai Refleksi Norma Hukuman Internasional**

Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 dibuat karena keadaan yang mendesak akibat dampak serius korupsi terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Korupsi telah merusak lembaga-lembaga demokrasi, menghancurkan nilai-nilai etika, dan merusak proses pembangunan yang berkelanjutan serta penegakan hukum yang adil. Lebih lanjut, korupsi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Dalam banyak kasus, korupsi melibatkan jumlah aset yang signifikan dan mengancam stabilitas politik serta pembangunan negara tersebut. Pentingnya kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganan korupsi semakin terlihat, karena korupsi telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk secara efektif mencegah dan memberantas korupsi.<sup>9</sup>

Perubahan arah perhatian internasional terhadap isu korupsi awalnya dipengaruhi oleh rangkaian tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala negara. Praktik korupsi yang melibatkan para kepala negara sering kali berdampak buruk terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Keadaan ini disebabkan oleh skala korupsi yang jauh melampaui kekayaan negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup> Perhatian terhadap isu korupsi semakin meningkat ketika Transparency International mengungkap beberapa kasus korupsi yang melibatkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, pada tahun 1986, yang mana terlibat dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dengan dituduh mencuri dana negara, termasuk sebagian investasi dalam bentuk emas batangan. Selama masa kepemimpinannya dari tahun 1965 hingga 1986, diperkirakan bahwa Marcos telah memperkaya diri dengan nilai antara US\$5 miliar hingga US\$10 miliar dari kekayaan negara atau setara dengan 80 miliar hingga 160 miliar dalam pecahan rupiah. Dengan skala korupsi yang begitu besar, Guinness Book of Records mencatat Ferdinand Marcos sebagai salah satu pencuri kekayaan negara terbesar sepanjang sejarah.<sup>11</sup>

Kedatangan korupsi ke dalam ranah internasional tercermin dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada 4 Desember 2000. Resolusi tersebut menegaskan perlunya regulasi untuk mengatasi masalah korupsi dalam konteks internasional. Komitmen komunitas internasional dalam melawan korupsi tercermin dalam keberhasilan

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 32-33.

<sup>10</sup> Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Cetakan Pertama, Caps: Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

<sup>11</sup> Beberapa Pemimpin Terkorup di Dunia, *Figur*, Vol XXVII/TH.2008, hlm. 22.

penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) pada 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko, oleh 140 negara. Sebagai hasilnya, tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. UNCAC kemudian resmi diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 57/169. Setelah mendapatkan ratifikasi dari minimal 30 negara, Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2005. Hingga saat ini, jumlah negara yang telah meratifikasi UNCAC 2003 telah mencapai 129 negara.<sup>12</sup>

Implementasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Indonesia masih menimbulkan kekecewaan. Meskipun Indonesia telah menyetujui UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, namun hingga kini belum ada tindakan konkret untuk sepenuhnya mengintegrasikan norma-norma konvensi tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menjadi perhatian karena inklusi UNCAC dalam sistem hukum Indonesia dapat memberikan landasan yang kuat untuk menangkap koruptor yang semakin canggih dalam menghindari hukuman. Dengan meratifikasi UNCAC, Indonesia juga tunduk pada konsekuensi hukum untuk segera mengintegrasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Menurut data TI (Transparency International) Indonesia menempati peringkat keempat dengan negara paling terkorup di kelompok ASEAN. Dalam laporan TI tercatat dengan skor indeks persepsi korupsi sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada tahun 2022. Karena dengan semakin sedikitnya bilangan skor persepsi korupsi maka menunjukkan semakin korupnya suatu negara. Namun, jika suatu negara mendapat skor persepsi korupsi yang tinggi maka tingkat korupsi di negara tersebut sedikit, seperti contoh pada negara Singapura dengan skor indeks persepsi sebesar 83 poin. Dalam hal ini, negara Indonesia perlu belajar dan membenahi terkait permasalahan korupsi yang merajalela di negara ini.<sup>14</sup> Salah satu contoh korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri sosial, Juliari Batubara yang menyelewengkan dana sebesar 32 miliar. Padahal dana sebesar 32 miliar tersebut diperuntukkan untuk bantuan sosial terkait masa pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Jika melihat dari berbagai aspek yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi diantaranya adalah:<sup>15</sup>

1. Aspek perilaku individu meliputi faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Hal ini mencakup keserakahan, kurangnya moralitas yang kuat dalam menghadapi godaan, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, tekanan keuangan yang mendesak, dan kebiasaan konsumtif, kurangnya motivasi untuk bekerja keras, dan kurangnya penerapan ajaran agama dengan benar.
2. Aspek organisasi berkaitan dengan kurangnya integritas dari para pimpinan, adanya budaya organisasi yang tidak etis, kurangnya akuntabilitas sistem, kelemahan dalam pengendalian manajemen, dan kecenderungan manajemen untuk menyembunyikan tindakan korupsi adalah beberapa aspek dalam organisasi yang perlu diperhatikan.
3. Aspek masyarakat terkait dengan lingkungan sosial di mana individu dan organisasi tersebut beroperasi. Hal ini mencakup nilai-nilai yang mendukung terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran akan dampak negatif korupsi bagi masyarakat, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi. Selain itu, terdapat juga penyalahgunaan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dalam masyarakat Indonesia.

<sup>12</sup> M. Nanda Setiawan dan Chindy Oeliga Yensi Afita, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerjasama Ekstradisi”, *Jurnal Datin Law*, Vol. 2, No. 2 Agustus 2021, hlm. 6-7.

<sup>13</sup> Rafsanjani Is Marus dan Wahyu Eka Putra, “Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Kementerian dan Lembaga Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Kerangka Uncatoc & Uncac dan Kaitannya dengan UU Keimigrasian”, *Jurnal of Law and Border Protection*, Vol. 2, No. 2, Juni 2020, hlm. 94.

<sup>14</sup> Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022, website resmi TI (Transparency International), 31 Januari 2023.

<sup>15</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.

4. Aspek peraturan perundang-undangan meliputi terbitnya peraturan yang bersifat monopoli dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, kualitas peraturan yang tidak memadai, kurangnya efektivitas judicial review, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, ketidak-konsistenan dan ketidak-adilan dalam penerapan sanksi, serta kelemahan dalam evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas dikaitkan dengan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi pusat kontroversi. Hal ini terjadi karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengajukan tuntutan yang ringan terhadap mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dalam kasus korupsi pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial (Kemensos). Juliari hanya dituntut dengan hukuman 11 tahun penjara, denda sebesar Rp 500 juta yang dapat diganti dengan kurungan selama 6 bulan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar. Ringannya tuntutan ini semakin mencerminkan ketidakberanian KPK dalam menindak tegas pelaku korupsi dalam program bantuan sosial.

Tuntutan yang diajukan oleh KPK terkesan aneh dan mencurigakan. Hal ini disebabkan karena dasar hukum yang digunakan untuk tuntutan tersebut, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan denda hingga Rp 1 miliar. Selain itu, tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar juga dianggap tidak memuaskan, karena jumlah tersebut di bawah 50% dari total nilai suap yang diterima oleh Juliari P. Batubara. Tuntutan yang rendah ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Padahal, pimpinan KPK sebelumnya telah berjanji untuk memberikan hukuman yang berat kepada koruptor dalam kasus bantuan sosial Covid-19.<sup>16</sup>

Perlu diingat bahwa penegak hukum berperan sebagai representasi negara dan korban, bertugas untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut regulasi ini, KPK harus mengutamakan asas kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Namun, dalam perkara ini, KPK terlihat lebih sebagai perwakilan dari pelaku yang berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman yang rendah.<sup>17</sup>

Kasus ini mengungkap peran Juliari yang didakwa telah menerima suap sebesar Rp 32,4 miliar. Ia juga diduga telah menerima fee dari 109 penyedia bansos melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang turut menjadi terdakwa dalam kasus ini.<sup>18</sup> Tidak hanya terkait dengan suap-menyuap, perbuatan korupsi dalam distribusi bansos Covid-19 ini juga diduga memiliki potensi untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemungkinan ini mungkin berasal dari keuntungan tidak biasa yang diperoleh penyedia layanan, yang mungkin hanya memiliki sedikit atau tidak kompeten sebagai produsen utama layanan bantuan sosial. Juliari didakwa membantu dalam proses pengkoordinasian atau pembagian pengadaan agar bisa dilakukan oleh penyedia tertentu, yang tata cara pemilihannya tidak menghiraukan dan melanggar aturan pengadaan darurat. Sebab itu

<sup>16</sup> Rendradi Suprihandoko, “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Korupsi”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7, No. 1, Mei 2022, hlm. 44-46.

<sup>17</sup> Fransisco Geraldy Sulu, Rodrigo F. Elias, dan Fony Tawas, “Analisis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 12, No. 2, Juli 2023, hlm. 7.

<sup>18</sup> Elvina Cristie, “Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari”, Jurnal Multilingual, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 439-440.

Penyedia kurang kompeten karena mereka dipilih karena ada kedekatan atau ikatan politik tertentu.<sup>19</sup>

Perlu dicermati terkait kasus Juliari Batubara dalam menghadapi kasus tersebut, terlihat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial tersebut. Oleh karena itu, sebagai pilar keadilan, hakim harus bertindak secara progresif dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan keseriusan perbuatannya, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Penjatuhan hukuman maksimal terhadap Juliari Batubara adalah langkah yang tepat dan wajar, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan atas praktik korupsi dalam penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Banyak pihak menjadi korban akibat tindakan koruptif tersebut, sehingga perlunya penegakan hukum yang tegas. Melalui vonis maksimal tersebut, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi yang membutuhkan penyaluran bantuan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, penerapan norma-norma yang terkandung dalam UNCAC yang sesuai dengan keadaan di negara Indonesia sangat perlu diterapkan. Seperti contoh norma tentang *illicit enrichment* yang tercantum dalam pasal 20. Dijelaskan pada pasal ini bahwa pengaturan perampasan aset belum maksimal, oleh karena itu diperlukan untuk mengatur terkait *illicit enrichment* tersebut. Sehubungan dengan perampasan aset tersebut, di Indonesia telah mengatur terkait RUU perampasan aset yang telah dibuat sejak tahun 2010. Namun, sampai sekarang RUU perampasan aset tersebut masih belum disahkan oleh DPR padahal presiden Jokowi sudah berkali-kali mengajukan RUU perampasan aset ke DPR untuk disahkan.<sup>20</sup> Dalam hal ini, yang menjadikan salah satu dari berkembang pesatnya kasus korupsi terutama kasus korupsi oleh Juliari Batubara di Indonesia.

Selaras dengan penjelasan diatas, ICW perlu melakukan perbaikan pada regulasi terkait gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, terutama yang diatur dalam pasal 12 c dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001. Pasal ini menjadi pintu masuk bagi pelaku korupsi untuk menghindari hukuman. Pasal 12 c tersebut sering dimanfaatkan oleh penerima suap untuk menghindari pidana. Mereka cukup melaporkan gratifikasi yang diterima dalam waktu 30 hari, dan dengan begitu unsur pidana dalam tindakan mereka dapat dihilangkan. Pasal ini seakan memberikan kekebalan kepada penerima gratifikasi dengan syarat bahwa mereka melapor kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya jika regulasi mengenai gratifikasi digabungkan dengan aturan yang mengatur suap agar tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk menghindari hukuman.<sup>21</sup>

Pemberantasan korupsi bukan hanya soal penerapan tentang norma-norma hukum internasional melainkan perlu juga dibenahi mengenai kesadaran bangsa dan negara dalam mengelola sumber daya terkait keuangan agar terkelola dengan benar. Lawrence Meir Friedman, dalam karyanya "*The Legal System: A Social Science Perspective*", mengungkapkan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Jika ketiga sistem hukum tersebut dapat diberlakukan dan diterapkan di dalam negara Indonesia dengan benar, maka kejadian mengenai kasus tindak pidana korupsi oleh mantan menteri sosial Juliari

<sup>19</sup> Indonesia Corruption Watch, Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Policy Paper, 2014, hlm. 12.

<sup>20</sup> Bayu Miantoro, "Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia", Jurnal VeJ, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 153.

<sup>21</sup> Lalola Easter, Moch. Ainul Yaqin, Abdul Fatah, Lydia Purba, dan Nida Zidny Paradisha, "Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor", Policy paper Indonesia Corruption Watch, Maret 2014, hlm. 30-31.

Batubara bisa lebih meminimalisir kejadian serupa atau bahkan dapat hilang dengan penerapan ketiga sistem tersebut dengan benar dimasa depan.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah menyoroti pentingnya penerapan norma hukuman internasional dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum yang khusus menangani tindak pidana korupsi, kasus ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih membutuhkan penguatan lebih lanjut. Korupsi, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19, bukan hanya merupakan pelanggaran hukum nasional, tetapi juga dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, seperti yurisdiksi universal dan kejahatan luar biasa, dapat menjadi langkah maju dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Selain itu, dengan mengambil standar dan praktik hukum internasional dalam pemberantasan korupsi, seperti Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC), dapat membantu memperkuat upaya Indonesia dalam memerangi korupsi secara sistematis dan komprehensif serta membantu mengenali kesadaran bangsa dan negara dalam mengelola sumber daya terkait keuangan agar terkelola dengan benar. Pada masalah kasus Juliari Batubara, penerapan norma hukuman internasional dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut dan menghukum para pelaku korupsi secara adil dan proporsional. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Cetakan Pertama, Caps: Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- I Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019.
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2017.
- Bayu Miantoro, "Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia", *Jurnal VeJ*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020.
- Elvina Cristie, "Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari", *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4, 2023.
- Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.
- Fransisco Geraldy Sulu, Rodrigo F. Elias, dan Fony Tawas, "Analisis Yuridis Pemidanaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12, No. 2, Juli 2023.

<sup>22</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, hlm. 31-33.

- M. Nanda Setiawan dan Chindy Oeliga Yensi Afita, “*Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerjasama Ekstradisi*”, *Jurnal Datin Law*, Vol. 2, No. 2 Agustus 2021.
- Rafsanjani Is Marus dan Wahyu Eka Putra, “*Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Kementerian dan Lembaga Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Kerangka Uncatoc & Uncac dan Kaitannya dengan UU Keimigrasian*”, *Jurnal of Law and Border Protection*, Vol. 2, No. 2, Juni 2020.
- Rendradi Suprihandoko, “*Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Korupsi*”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1, Mei 2022.
- Schwars Marhani Tompodung, “*Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional*”. *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 3/Maret/2019.
- Setiawan, I., Johannes, A. W., Ismiyanto, I., Langi, F. M., & Pinori, J. J. (2020). Analysis of Government Apparatus Corruption Practice in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4).